

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 disebutkan bahwa pelaku usaha kecil perlu dikembangkan dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil ini diharapkan mampu menjadikan usaha kecil yang tangguh, mandiri dan mampu bersaing dengan usaha besar. Hal tersebut hanya dapat dicapai jika tercipta iklim usaha yang kondusif di Indonesia, bukan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia adalah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini diharapkan mampu memberikan aturan yang jelas sehingga membawa keadilan bagi semua pihak yaitu pelaku usaha, dunia usaha dan masyarakat.
- b. KPPU adalah lembaga publik independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden dan melaporkan hasil kerjanya

secara berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota KPPU diangkat oleh Presiden atas dasar persetujuan DPR. Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU bertujuan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.

## 4.2 Saran

- a. Kelompok pelaku usaha kecil adalah kelompok usaha yang perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah. Usaha ini telah memberikan andil dalam perekonomian nasional, diantaranya penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Usaha ini perlu dikembangkan dan diberdayakan agar mampu berkembang dan bersaing dengan usaha-usaha besar. Perhatian pemerintah bagi usaha kecil perlu dituangkan dalam kebijakan, salah satunya adalah dalam hal pemberian modal kepada pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usaha. Pelaku usaha kecil cenderung sulit untuk mendapatkan kredit dari bank, apalagi keadaan ekonomi Indonesia yang sulit seperti sekarang pasca kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, perlu adanya penerapan aturan hukum yang efektif agar pelaku usaha kecil ini dapat mendapat kepastian dalam berusaha. Contohnya, keefektifan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Faktanya banyaknya *hypermarket* yang lokasinya berdekatan telah menggeser keberadaan pasar tradisional. Daerah seharusnya menetapkan peraturan